



PUTUSAN

Nomor 289/Pdt.G/2020/PA.TBK

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, tempat/ tanggal lahir Baran II Meral Karimun/ 22 Januari 1982, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Pendidikan, pekerjaan Guru Paud Mulya Gang Awang Noor, tempat kediaman di ---, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, tempat/ tanggal lahir Batu II Tanjung Batu/ 14 September 1982, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Teknik, pekerjaan Karyawan swasta di Oil Tangking, tempat kediaman di ---, Kelurahan Sei Pasir, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Juli 2020 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 289/Pdt.G/2020/PA.TBK, tanggal 24 Juli 2020, dengan dalil-dalil yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 02 Februari 2012, sesuai yang tercatat dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Propinsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau dengan Kutipan Akta Nikah Nomor --- tertanggal 02 Februari 2012;

2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa awal pernikahan bulan Februari 2012, antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun, damai, dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di ---, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, selama dalam membina rumah tangga;
4. Bahwa selama lebih kurang 8 (delapan) tahun 4 (empat) bulan membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. Anak pertama, (laki-laki, umur 4 tahun 2 bulan);
  - b. Anak kedua, (laki-laki, umur 2 tahun 3 bulan);kedua orang anak tersebut sekarang ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, damai, dan harmonis selama 1 (satu) tahun, selanjutnya sejak bulan November 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah antara Penggugat dan Tergugat selalu cekcok dan bertengkar, tetapi Penggugat masih tetap mempertahankan rumah tangga, sehingga Penggugat masih satu rumah dengan Tergugat;
6. Bahwa selanjutnya selama membina rumah tangga, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang ayah dan suami terhadap anak-anak dan diri Penggugat;
7. Bahwa selanjutnya selain Tergugat kurang bertanggung jawab, Tergugat juga tidak mencukupi nafkah wajib Terhadap anak-anak dan diri Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat bekerja seorang diri dan terkadang Penggugat meminta uang kepada orang tua Penggugat;
8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Mei 2015 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan pada saat itu Penggugat ingin

Halaman 2 dari 17 hlm. Putusan No. 289/Pdt.G/2020/PA.TBK



memeriksa *handphone* Tergugat, akan tetapi Tergugat melihat Penggugat memegang *handphone* Tergugat dan langsung memarahi Penggugat, pada saat itu juga Penggugat meminta agar Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

9. Bahwa selanjutnya sesampainya di rumah orang tua Penggugat dan di hadapan orang tua Penggugat, Tergugat mengatakan "Rima saya pulangkan, sekarang terserah Rima maunya apa!" setelah itu Tergugat langsung pulang ke Tanjung Batu ke rumah orang tua Tergugat;
10. Bahwa selanjutnya setiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat selalu pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat;
11. Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Juni 2015, Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat di hadapan orang tua Penggugat, setelah itu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2015 keluarga Penggugat meminta kepada keluarga Tergugat untuk datang ke rumah orang tua Penggugat dan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan pada saat itu juga keluarga Penggugat menjelaskan bahwa Tergugat sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat;
12. Bahwa selanjutnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat di rukunkan lagi, sehingga pada tanggal 22 Juni 2015 Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, akan tetapi sebelum perceraian putus, antara Penggugat dan Tergugat rujuk dan rukun kembali, di mana pada saat itu Tergugat meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi;
13. Bahwa selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat kembali membina rumah tangga dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang berada di ---, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau yang dikarenakan orang tua Penggugat dalam keadaan sakit, sehingga Penggugat lah sebagai anak yang paling bungsu untuk mengurus dan menjaga orang tua Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa selanjutnya pada tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat kembali cekcok dan bertengkar, Tergugat tidak pernah berubah, Tergugat selalu memaksa untuk pindah rumah dan tidak tinggal bersama orangtua Penggugat, akan tetapi Penggugat menolak melihat keadaan orang tua Penggugat yang sedang sakit dan perlu dirawat, dan sebelumnya juga antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat membina rumah tangga dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;
15. Bahwa selanjutnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama yaitu rumah orang tua Penggugat dan tinggal dirumah bersama yang berada tak jauh dari rumah orang tua Penggugat di ---, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;
16. Bahwa semula Penggugat tetap bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun akhirnya Pengugat tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dikarenakan Tergugat tidak pernah mau berubah, membenahi dan memperbaiki kesalahannya;
17. Bahwa selanjutnya sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, serta Tergugat sudah melepaskan kewajiban tanggung jawabnya sebagai seorang ayah dan suami terhadap anak-anak dan Penggugat dengan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, selama 5 (lima) bulan lamanya;
18. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Maret 2020 Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama, pada waktu itu Penggugat dan Tergugat masih dalam keadaan bertengkar, Tergugat sebelumnya belum mengetahui bahwa *handphone* Tergugat pernah diperiksa oleh Penggugat pada saat Tergugat melakukan sholat jum'at, disitulah Penggugat mengetahui, Tergugat mempunyai perempuan lain;
19. Bahwa ketika Tergugat dan Penggugat ingin memutuskan kedepannya bagaimana, Tergugat seperti biasa tetap tidak mau mengurus permohonan ke Pengadilan, Tergugat tetap menyuruh Penggugat dengan alasan engkau yang mau engkau yang urus, terjadilah cekcok mulut saat itu ketika Penggugat merekam semua ucapan Tergugat beliau emosi

Halaman 4 dari 17 hlm. Putusan No. 289/Pdt.G/2020/PA.TBK



dan merampas *handphone* Tergugat dengan kasar di hadapan anak-anak, anak-anak menangis melihat kedua orang tuanya cekcok;

20. Bahwa mulai saat itu hubungan keluarga Tergugat dan Penggugat sangat tidak harmonis, Tergugat tidak peduli lagi dengan keluarga Penggugat, ketika orang tua Penggugat dirawat di rumah sakit, Penggugat terpaksa membawa anak-anak tidur juga di rumah sakit menjaga orang tua yang dirawat butuh transfusi darah, sedikitpun Tergugat tiak pernah menjenguk kedua orang tua Penggugat sampai pulang dari rawat inap pun tidak ada iktikad baik melihat orang tua Penggugat;
21. Bahwa Tergugat juga keluar dari rumah pamit ke orang tua Penggugat, dgn tanpa sepengetahuan Penggugat, barang-barang yang ada di rumah bersama telah Tergugat bawa pindah ke rumah kediaman Penggugat yang baru;
22. Bahwa tanggal 06 Juli 2020, Tegugat sengaja mencari kesalahan Penggugat dengan membuat video rekaman mengatakan Penggugat telah berselingkuh, dan Tergugat juga mengucapkan secara keadilan sadar mengatakan "sekarang resmi engkau aku cerai, puaskan engkau!";
23. Bahwa dengan kejadian tersebut, Tergugat juga memperjelaskan lagi telah menceraikan Penggugat dengan *whatsapp*;
24. Bahwa pihak keluarga dan orangtua Penggugat telah berupaya merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tetap tidak ada niat atau keinginan memperbaiki diri dan kembali berumah tangga yang rukun, damai, dan harmonis bersama Penggugat, sehingga Penggugat tidak sanggup lagi menghadapi Tergugat;
25. Bahwa oleh karena krisis perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berkelanjutan dan harapan untuk dapat membina rumah tangga telah tiada, maka Penggugat telah mengambil kesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat haruslah diputuskan dengan perceraian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor --- atas nama Tergugat dan Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau tanggal 02 Februari 2012, bukti tersebut telah *nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-1;

Halaman 6 dari 17 hlm. Putusan No. 289/Pdt.G/2020/PA.TBK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 2102046201820006 atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, tanggal 23 Oktober 2012, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-2;

### B. Saksi:

1. Saksi I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di ---, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat serta bersedia menjadi saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2012 di Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir bersama di rumah orang tua Penggugat di ---, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;
  - Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar akhir tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat merasa keberatan dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang masih menumpang di rumah orang tua Penggugat karena Tergugat ingin tinggal mandiri di rumah bersama Penggugat dengan Tergugat namun Penggugat belum bersedia karena Penggugat harus merawat orang tua Penggugat yang sakit dan sikap Tergugat yang kurang peduli dengan orang tua Penggugat dengan tidak mau menjenguk orang tua Penggugat di rumah sakit serta kurang perdulinya Tergugat terhadap nafkah Penggugat dengan

Halaman 7 dari 17 hlm. Putusan No. 289/Pdt.G/2020/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak-anak sehingga Penggugat yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi saksi bersama keluarga Penggugat sudah berkali-kali berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, Tergugat tetap tidak merubah sikapnya untuk lebih pengertian dan perduli dengan keadaan orang tua Penggugat, Penggugat, dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa puncaknya sekitar bulan Agustus 2019, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tinggal di rumah bersama milik Penggugat dengan Tergugat yang berada tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan kembali Penggugat dengan Tergugat;

2. Saksi II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di ---, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau. Saksi mengaku sebagai teman Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat serta bersedia menjadi saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2012 di Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir bersama di rumah orang tua Penggugat di ---, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan



Agustus 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tinggal di rumah bersama Penggugat dengan Tergugat yang berada di dekat rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan saksi karena Tergugat melihat Penggugat dan saksi berada dalam satu mobil, sebenarnya pada saat itu Penggugat meminta tolong kepada saksi untuk mengantarkan Penggugat ke rumah abang Penggugat untuk mengurus surat tanah dan bukan karena saksi mempunyai hubungan spesial dengan Penggugat yang berujung dengan Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat di hadapan saksi;
- Bahwa sejak pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan hanya memberikan nasehat kepada Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat karena sikap Tergugat yang tidak berubah;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak menghadap ke persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap ke persidangan maka perkara ini tidak dapat dimediasi, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P-1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta autentik, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 Rbg, bukti *a quo* tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 17 hlm. Putusan No. 289/Pdt.G/2020/PA.TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 yang telah memenuhi syarat formil dan merupakan *conditio sine quon non* yang telah diteliti kebenaran isinya dan menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 02 Februari 2012 dan belum ada catatan dalam buku nikah tersebut antara Penggugat dan Tergugat pernah bercerai, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan bukti P-1 tersebut, harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat merupakan para pihak yang mempunyai kepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi in Juditio*), dan bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti tertulis, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)) atas nama Penggugat, merupakan akta autentik, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 Rbg, bukti *a quo* tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P-2 menerangkan tentang identitas Penggugat dan tempat domisilinya di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga dapat dinyatakan terbukti secara hukum bahwa Penggugat terdaftar sebagai warga/penduduk Kabupaten Karimun, dan pengajuan gugatan perceraian ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti tertulis, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa karena bukti P.1, dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi dan terhadap kedua saksi tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 hlm. Putusan No. 289/Pdt.G/2020/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. saksi pertama yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang dihadirkan oleh Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat dan tidak pernah lagi hidup bersatu serta sudah tidak saling memperdulikan sebagai suami istri, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. saksi kedua yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat dan tidak pernah lagi hidup bersatu serta sudah tidak saling memperdulikan sebagai suami istri, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua menyatakan mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 yang lalu tanpa saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;

Halaman 12 dari 17 hlm. Putusan No. 289/Pdt.G/2020/PA.TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah (hanya menerangkan suatu akibat hukum "*Rechts Gevotg*") tanpa terlebih dahulu adanya sebab-sebab/alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut yang menurut Majelis Hakim dengan berpisahannya tempat tinggal tersebut tanpa saling memperdulikan lagi sebagai suami istri menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tidak ada harapan untuk rukun lagi sebagai suami istri, dengan demikian persaksian saksi dimaksud mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat dapat menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua saksi patut dinilai telah memenuhi syarat materil dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian keduanya telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P-1, P-2, saksi pertama, dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Karimun;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabi'ulawwal 1433 *Hijriyah*, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2019, Tergugat pergi dari kediaman bersama;

Halaman 13 dari 17 hlm. Putusan No. 289/Pdt.G/2020/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan sebagai suami istri;
- Bahwa saksi-saksi sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pengajuan gugatan cerai telah diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat di Kabupaten Karimun yang merupakan termasuk wilayah hukum (*yurisdiksi*) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;
- Bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *standi in judicio* atau orang yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara perceraian ini;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah berpisah rumah dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri, dengan berpisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tanpa saling memperdulikan sebagai suami istri menunjukkan bahwa telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan indikasi bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan akan sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan satu rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu perbuatan yang sia-sia, sehingga perceraian adalah dipandang hal yang terbaik untuk dilakukan demi menghindari kemudharatan yang lebih besar, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990, tanggal 05 Oktober 1991, yang diambil alih menjadi pendapat

Halaman 14 dari 17 hlm. Putusan No. 289/Pdt.G/2020/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, yang berpendapat bahwa kalau pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah (*marriage breakdown*), berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagai berikut:

## دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan". 'Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, 1977, halaman 208;

## وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلاق عليه القاضى طلاقه

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu", *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena talak dalam perkara cerai gugat ini dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak bain shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti P-1, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan

Halaman 15 dari 17 hlm. Putusan No. 289/Pdt.G/2020/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu) bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah*, oleh kami Rahmiwati Andreas, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Faizal Husen, S.Sy., dan Nasihin, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Nasaruddin sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Faizal Husen, S.Sy.**  
Hakim Anggota,

**Rahmiwati Andreas, S.H.I.**

Halaman 16 dari 17 hlm. Putusan No. 289/Pdt.G/2020/PA.TBK



Nasihin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

**Drs. Nasaruddin**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp192.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00 +
Jumlah	Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).